



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 1995 perlu diadakan penyesuaian struktur organisasi dan tatakerjanya ;
- c. bahwa penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 73) ;
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Blora ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora ;
- c. Bupati ialah Bupati Blora ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Blora ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora ;

- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ;
- h. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Blora ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Sekretariat DPRD Kabupaten Blora.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Blora.
- (2) Pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang bertanggung-jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada anggota DPRD.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitasi rapat anggota DPRD.
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD.
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD ;
 - b. Bagian ;
 - c. Sub Bagian ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian pada Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - a. Bagian Umum ;
 - b. Bagian Rapat dan Risalah ;
 - c. Bagian Keuangan ;

- (3) Bagian terdiri dari Sub Bagian - sub bagian :
- a. Bagian Umum terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Urusan Dalam.
 - 2. Sub Bagian Publikasi, Dokumentasi dan Protokol.
 - b. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rapat.
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Perundang-undangan.
 - c. Bagian Keuangan terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Anggaran.
 - 2. Sub Bagian Pembayaran dan Pembukuan.

Pasal 5

- (1) Bagian pada Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

B A B V TATA KERJA

Pasal 6

Tatakerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN LAIN

Pasal 7

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Sekretariat DPRD diatur sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 8

Bagan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Blora Nomor 16 Tahun 1992 dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora
pada tanggal 8 Februari 2001



DI UNDANGKAN DAN DI MUAT DALAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA

TANGGAL : 20 FEBRUARI 2001

NOMOR : 1

TAHUN : 2001

SERI : D NO. 2



SEKRETARIS DAERAH
[Signature]

IR. RAHARDJO PASYANTONO, MM
NIP. 010 154 389